

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA



Oleh:

DIRGARI ADITHYA JOSHUA BIJAKSONO

NIM : 17051085
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM

2023

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA
NARKOTIKA



Oleh:

DIRGARI ADITHYA JOSHUA BIJAKSONO

NIM : 17051085
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

Nama : Dirgari A. J. Bijaksono
NIM : 17051085
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 31 Juli 2023

Manado, 31 Juli 2023



Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA


Oleh:

DIRGARI ADITHYA JOSHUA BIJAKSONO

17051085

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 31 Juli 2023**

Pembimbing Utama



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Dr. Valentino Lumowa

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dirgari A. J. Bijaksono

NIM : 17051085

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Aturan Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 31 Juli 2023



Dirgari A. J. Bijaksono

MOTTO

Lambat bukan berarti kalah, cepat bukan berarti menang. Nyatanya semua akan di garis finish di waktu yang tepat.

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua,
kakak, saudara, serta sahabat penulis.**

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat, kasih serta tuntunannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat demi memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Ricky Th. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
7. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi;
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

9. Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
10. Giofanny, Finick, Chlery, Jeremia, Andriy, Acel, Yosi, Hums, Delpiero, Miracle, Darren, Arly dan teman-teman Angkatan 2017 Universitas Katolik De La Salle yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengetahui bahwasanya banyak yang harus dipelajari lagi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini sehingga ada kekurangan dalam penulisannya. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengharapkan penelitian skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Manado, 31 Juli 2023

Penulis



Dirgari A.J. Bijaksono

ABSTRACT

Dirgari A.j. Bijaksono, 2023. ***THE JURIDICAL REVIEW OF REHABILITATION RULES FOR NARCOTICS USERS***. Supervised by James V.L. Pontoh, S.H., M.H. and Dr. Valentino Lumowa.

Narcotics users in Indonesia according to the Narcotics Law should be required to undergo rehabilitation. Rehabilitation is divided into two, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. The fact is that many narcotics users are still subject to criminal offenses and are not rehabilitated. This research aimed for narcotics users to receive rehabilitation as written in the Narcotics Law. Rehabilitation is an effort to recover or help narcotics addicts to live physically and mentally healthy so they can adapt again to their environment. This research used the normative legal research method that examined library or secondary legal materials. The data collection method used was through literature study. The writer used the qualitative data analysis as the data analysis method in this research. The Article 54 of the Narcotics Law states that users and victims of narcotics abuse must undergo rehabilitation is also clarified in Article 3 paragraph (1) of Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Narcotics Abusers in Rehabilitation Institutions. Narcotics users can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Medical rehabilitation for narcotics users must undergo stages of treatment, such as inpatient programs, follow-up treatment programs and post-treatment programs. Meanwhile, social rehabilitation has stages that must be carried out by rehabilitation patients, namely intake process, orientation, primary stage, re-entry stage, and finally the after-care stage.

Keywords: *Narcotics, Rehabilitation, Users.*

ABSTRAK

Dirgari A.J. Bijaksono, 2023. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA.** Dibimbing oleh James V.L. Pontoh, S.H., M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.

Pengguna narkoba di Indonesia menurut UU Narkoba seharusnya wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Faktanya adalah para pengguna narkoba masih banyak yang mendapat tindak pidana dan tidak direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk para pengguna narkoba agar mendapat rehabilitasi seperti yang tertulis di UU Narkoba. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan atau membantu pecandu narkoba untuk hidup sehat secara fisik dan mental sehingga dapat beradaptasi kembali ke lingkungannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum pustaka atau sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Pasal 54 UU Narkoba yang menyatakan bahwa para pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi juga diperjelas pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba wajib menjalani tahap perawatan, yaitu program rawat inap, program rawat lanjutan, dan program pasca rawat. Sedangkan, rehabilitasi sosial memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pasien rehabilitasi, yaitu *intake process*, orientasi, *primary stage*, *re-entry stage*, dan yang terakhir *after care stage*.

Kata Kunci: Narkoba, Pengguna, Rehabilitasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Narkotika.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Rehabilitasi.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Hukum Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pengertian Asas Legalitas	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Aturan Hukum terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkotika	Error! Bookmark not defined.
B. Pelaksanaan Aturan Rehabilitasi dalam Kasus Narkotika	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

